



PUTUSAN
Nomor 1996 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK DANAMON, Tbk, yang diwakili oleh Para Direktur Khoe Minhari Handikusuma dan Fransiska Oei, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Purwanto, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., q.q. Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Ps. Sari Mulia Kapuas, beralamat di Jalan Ahmad Yani Blok 2, Kecamatan Selat Hilir, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n:

1. **DIYAH AYU YUNI WULANDARI**, bertempat tinggal di Jalan A Yani Km. 36,5 Gang Petai II Nomor 90 A, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
2. **BAGUS MONCO NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan P.M. Noor Komp. Darmindo, RT. 007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Akhmadisyah Giffary, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Anggrek VIII Nomor 37, Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **HENDRA BAGUS WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku I Nomor 16, RT. 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
2. **PUJIATUN**, bertempat tinggal di Jalan Maluku I Nomor 16, RT. 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. **SULISTTYANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Maluku I Nomor 16, RT. 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat, Kabupaten Kapuas;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, Turut Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah hidup seorang laki-laki bernama Sukarman, yang kemudian meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2006 di Kuala Kapuas dan meninggalkan satu orang istri (Turut Tergugat) dan (dua) orang anak yaitu Para Penggugat, serta sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dengan luas tanah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) meter persegi, dan luas bangunan 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi, yang terletak di Jalan Maluku Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, kabupaten Kapuas, sesuai Sertipikasi Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Gambar Situasi/surat Ukur Nomor 6718/1999 atas nama Sulistya Ningsih (Turut Tergugat);
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 atau sekitar tahun 2011 istri Sukarman (Turut Tergugat) bersama dengan anak bawaannya dari perkawinannya yang terdahulu (Tergugat II) telah meminjam uang kepada Tergugat I sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jaminan adalah sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Gambar Situasi Ukur Nomor 6718/1999 atas nama Sulistya Ningsih (Turut Tergugat);
3. Bahwa perbuatan istri Sukarman (Turut Tergugat) dan anak bawaannya tersebut (Tergugat II) sebagaimana pada point 2 di atas yaitu bukan sebagai pemilik yang sah atas sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Gambar situasi/surat ukur Nomor 6718/1999 atas nama Sulistya Ningsih (Turut Tergugat) adalah tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II dan Turut Tergugat dilandasi oleh perbuatan melawan hukum, karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka akibatnya perjanjian kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 yang dibuat di Kuala Kapuas, pada tanggal 16-5-2011, yang ditanda

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sudah sepatutnya Para Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum seperti verzet, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 6718/1999 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/0511 tanggal 13 Mei 2011, yang ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta tuntutan dari Perjanjian Kredit tersebut berupa pemberian Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Maluku Nomor 16 RT.36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/APHT-KH/Selat 2011 tanggal 13 Mei 2011 dibuat Khantsafikni, S.H., M.H., Notaris/PPAT di Kuala Kapuas dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2011 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Tanggal 14 Juli 2011 adalah melawan hak hukum Para Penggugat, karenanya tergolong cacat hukum batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538/Selat Tengah, Gambar Situasi Surat Ukur Nomor 6718/1999 atas nama Sulistya Ningsih yang dijadikan jaminan pinjaman kredit (hutang) Tergugat II terhadap Tergugat I tersebut, kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang untuk memeriksa dan/atau mengadili perkara (kompetensi absolut):

1. Bahwa terang dan senyatanya dasar dari diajukannya gugatan perkara *a quo* adalah bermula dari adanya perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Tergugat I selaku Pihak Bank dengan Tergugat II selaku Debitur dan Tergugat III selaku istri Debitur, dimana berdasarkan perjanjian Kredit tersebut, Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I dan sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat II kepada Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan Turut Tergugat telah menyerahkan tanah dan bangunan seluas 292 (dua ratus sembilan puluh dua) meter persegi terletak di Jalan Maluku, Selat Tengah & Selat, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Surat Ukur Nomor 6718/1999 tercatat/terdaftar atas nama Sulistyaningsih (Turut Tergugat), yang terhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/APHT-KH/Selat/2011;
2. Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Para Pengugat dan Turut Tergugat mengenai tanah dan bangunan seluas 292 (dua ratus sembilan puluh dua) meter persegi terletak di Jalan Maluku, Selat Tengah & Selat, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Surat Ukur Nomor 6718/1999 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Tergugat), yang mana dalam *posita* gugatan poin 1, Para Pengugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan seluas 292 (dua ratus sembilan puluh dua) meter persegi terletak di Jalan Maluku, Selat Tengah & Selat, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Surat Ukur Nomor 6718/1999 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Tergugat) merupakan peninggalan/tanah warisan dari alm. Sukarman (ayah dari Para Pengugat) dan Para Pengugat memiliki hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tersebut, sedangkan didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 yang tercatat sebagai pemilik

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sullstyaningsih (Turut Tergugat), dan menurut keterangan dari Turut Tergugat pada waktu menyerahkan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 3538 kepada Tergugat I untuk dibebankan dengan Hak Tanggungan menyatakan bahwa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 3538 merupakan miliknya. Adanya perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, menunjukkan bahwa adanya sengketa warisan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama;

3. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam *posita* dan *Petitum* yang dimohonkan oleh Para Penggugat merupakan lingkup sengketa warisan. dan oleh karena Para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1), huruf b, yang menegaskan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang mermeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

b. waris

Jo. Pasal 49 ayat (3), yang menegaskan bahwa:

"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut";

Jo. Penjelasan Pasal 49 huruf b, yang menegaskan bahwa:

"yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Dengan demikian, dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute peradilan Agama dan bukan Peradilan Umum *cq.* Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, karena yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama;

4. Bahwa perkara yang berkaitan dengan masalah tanah dan bangunan

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 292 meter persegi terletak di Jalan Maluku, Selat Tengah & Selat, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Surat Ukur Nomor 6718/1999 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Tergugat) ini sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kuaia Kapuas dengan Nomor Register: 08/Pdt.G/2014/PN Kkp., pada tanggal 17 Juli 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa ada sengketa waris antara Para Penggugat dan Tergugat Tergugat sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menengadili sengketa tersebut;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam *posita* point 4, yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjaminkan tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, yang bukan merupakan haknya adalah hal yang sangat tidak jelas, dan bertolak belakang dengan dalil Para Penggugat sendiri sebagaimana didalilkannya dalam *posita* gugatan point 1, 2 dan 3 yang berulang kali menyatakan dan mengakui bahwa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 merupakan milik Sulistyaningsih (Turut Tergugat), karena memang fakta hukumnya, tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Surat Ukur Nomor 6718/1999, tercatat/terdaftar atas nama Sulistyaningsih (Turut Tergugat). Oleh karena tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, secara hukum tercatat/terdaftar atas nama Sulistyaningsih (Turut Tergugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (a) jis Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Turut Tergugat selaku pemilik yang sah berhak untuk membebaskan Hak Tanggungan atas harta miliknya tersebut guna menjamin pelunasan kredit Tergugat II kepada Tergugat I; Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena disatu sisi

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hak untuk membebaskan tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat/terdaftar atas nama Sulistyaningsih (Turut Tergugat), dengan hak Tanggungan, akan tetapi disisi lain mengakui bahwa objek sengketa merupakan milik Sulistyaningsih (Turut Tergugat);

2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Petitum gugatannya point 4 sangat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena dalam Petitum point 4, Para Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk "menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mengembalikan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3538 Surat ukur Nomor 6718/1999 atas nama Sulstyaningsih (Turut Tergugat), kepada Para Penggugat, dengan tanpa syarat apapun", namun tanpa menyebutkan apa yang menjadi dasar hak dari Para Penggugat sehingga para Penggugat merasa berhak untuk "menerima kembali" SHM Nomor 3538. Padahal sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 3538, Surat Ukur Nomor 6718/1999 yang tercatat/terdaitar atas nama Sulistyaningsih (Turut Tergugat) tersebut diterima oleh Tergugat I untuk dibebankan hak tanggungan dari Turut Tergugat bukan dari Para Penggugat. Karena fakta hukumnya, Para Penggugat tidak pernah memegang Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga bagaimana mungkin mereka meminta kembali Sertifikat tersebut jika Para Penggugat tidak pernah memegang Sertifikat Hak Milik tersebut. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Klk., tanggal 9 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan Perjanjian Kredit dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 6718/1999 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/0511 tanggal 13 Mei 2011, yang ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta buntut dari Perjanjian Kredit tersebut berupa pemberian Hak

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015



Tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Maluku Nomor 16 RT. 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/APHT-KH/Selat 2011 tanggal 13 Mei 2011 dibuat Khantsafikni, S.H., M.H., Notaris/PPAT di Kuala Kapuas dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 Juli 2011 adalah melawan hak hukum Para Penggugat, karenanya tergolong cacat hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT PLK., tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 22 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Kik., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 20 Mei 2015;
2. Tergugat II, III dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Mei 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PDT/2015/PT PLK., tertanggal 9 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Klk., tanggal 9 Desember 2014 adalah salah atau keliru dalam pertimbangan/penerapan hukumnya serta telah memutus diluar kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut dan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) sehingga menghasilkan suatu putusan yang jauh dari rasa keadilan;
2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) mengajukan keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi ini, adalah lebih baik dan sepantasnya Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) berkenan kiranya terlebih dahulu menguraikan duduk persoalan dan fakta-fakta persidangan yang mendasarkan pada Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, maupun Kesimpulan yang diajukan Para Pihak dalam pemeriksaan perkara ini sebagai fakta hukum yaitu antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Senyatanya dasar dari diajukannya gugatan perkara *a quo* adalah bermula dari adanya Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) selaku Pihak Bank dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) selaku Debitur dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) selaku Istri Debitur, dimana berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebagai jaminan atas pelunasan hutang Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding), Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) dengan sepengetahuan dan persetujuan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat)



telah menyerahkan tanah dan bangunan seluas 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) meter persegi terletak di Jalan Maluku, Selat Tengah & Selat, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat atas nama Sulistyaningsih Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) (bukti T.I-4 & bukti T.I-5), yang terhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/APHT-KH/Selat/ 2011 (bukti T.I-7);

2.2. Bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat)), merupakan warisan dari alm. Sukarman (ayah dari Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II), sementara di dalam objek sengketa (bukti T.I-4), yang tercatat sebagai pemilik adalah Sulistyaningsih (Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat)), hal ini terbukti berdasarkan fakta dipersidangan yaitu bukti T.I-4, dan juga dipertegas berdasarkan keterangan/ pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) (bukti T.I-5) pada waktu menyerahkan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding), untuk dibebankan dengan hak tanggungan, yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan miliknya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538;

2.3. Bahwa mengenai adanya sengketa waris antara para pihak tersebut pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN KKp., Tertanggal 17 Juli 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena menurut pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ada sengketa waris antara Para Penggugat dan Turut Tergugat sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut;

3. Adapun alasan-alasan dan keberatan yang menjadi dasar permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) atas



Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan diuraikan sebagai berikut:

Fakta hukum dan Kebenaran yang diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Perkara *a quo*:

A. Bahwa Majelis Hakim yang memutus Perkara *a quo* telah keliru membatalkan Perjanjian Kredit dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT);

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kapuas yang memutus perkara *a quo* di dalam Diktum nomor 3 (Hal. 25) telah keliru dengan menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 tanggal 13 Mei 2011 batal demi hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa gugatan yang diputus oleh Majelis Hakim adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) kepada Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II), Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) karena telah menjaminkan harta benda berupa tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) yang menurut Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) tanpa izin dari mereka. Perlu dipahami bahwa Perbuatan menjaminkan harta benda tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian hak tanggungan yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 324/APHT-KH/Selat/2011 dan oleh karenanya terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) (bukti T.I-7), dengan demikian dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah perjanjian pemberian hak tanggungan tersebut;
- 2) Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan merupakan suatu perjanjian yang bersifat melengkapi (perjanjian *accessoir*) perjanjian pokoknya yakni perjanjian kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor



0000027/PK/02529/1300/0511 (bukti T.I-2), hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum angka (8) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Oleh karenanya Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan merupakan suatu perjanjian yang terpisah sama sekali dan hanya mengikuti Perjanjian Pokoknya, dan oleh karenanya apabila Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan dinyatakan batal demi hukum tidak berarti bahwa Perjanjian Pokoknya yakni Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 (bukti T.I-2), juga batal demi hukum. Dalam hal Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 (bukti T.I-2), Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) tidak memiliki hak apapun dan juga tidak memiliki legal standing untuk membatalkan perjanjian kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 (bukti T.I-2), dan mereka juga tidak mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum terkait dengan perjanjian kredit tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama telah sangat keliru karena telah membatalkan perjanjian kredit tersebut;

- 3) Bahwa di dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara paragraf 24 Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama menyebutkan “Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPerdara telah dirumuskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang memiliki ciri-ciri: melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku bertentangan dengan kepatutan (kesopanan) dan kesusilaan. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara harus adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan timbulnya akibat berupa kerugian atas kesalahan seseorang dari perbuatan melawan hukum itu;” Dari pertimbangan hukum tersebut majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama sendiri menentukan bahwa harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan timbulnya kerugian tersebut; Di dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/



Penggugat II) mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh mereka adalah kerugian berkenaan dengan hak mereka sebagai Ahli Waris alm. Sukarman dan berhak atas harta benda berupa tanah dan bangunan berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) yang kemudian dijadikan sebagai objek jaminan hak tanggungan oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/APHT-KH/Selat 2011 yang dibuat dihadapan Khantsafikni, SH., MH. Notaris/PPAT di Kuala Kapuas dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2011 (bukti T.I-7); Oleh karenanya seharusnya yang dapat dijadikan dalil oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) mengenai adanya perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut hanyalah mengenai perbuatan pembebanan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 324/APHT-KH/Selat 2011 yang dibuat dihadapan Khantsafikni, SH., MH. Notaris/PPAT di Kuala Kapuas dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2011, dan bukan perbuatan perjanjian kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511;

Dalam hal ini Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) tidak memiliki legal standing apapun untuk menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 adalah batal demi hukum karena Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 adalah perjanjian yang terpisah sama sekali dengan perjanjian tambahannya berupa perjanjian pembebanan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/APHT-KH/Selat 2011. Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 tidak memiliki hubungan kausal apapun terhadap munculnya kerugian Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) berkenaan dengan hak mereka sebagai ahli waris alm. Sukarman dan hak mereka atas harta benda berupa tanah dan bangunan berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat atas



nama Sulistyaningsih (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) sebagaimana yang mereka dalilkan dalam gugatannya, karena perjanjian kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 itu tidak berkenaan sama sekali dengan tanah dan bangunan berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) melainkan berkenaan dengan utang dari Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II/Terbanding III) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat III/Terbanding IV kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding);

Dengan dibatalkannya perjanjian kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 oleh Pengadilan Negeri Kapuas yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka hal ini merupakan suatu pemerkosaan terhadap hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) karena dengan demikian Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan penagihan uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan bunganya kepada Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II/Terbanding III) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat III/Terbanding IV), padahal uang tersebut sudah dinikmati oleh Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II/Terbanding III) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat III/Terbanding IV); Dengan demikian Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II/Terbanding III) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat III/Terbanding IV) telah memperoleh kekayaan sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa alasan yang sah, padahal itu sama saja dengan *illicit enrichment* atau kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya justru mengakomodir perbuatan *illicit enrichment* tersebut?;

- 4) Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kapuas yang memutus perkara *a quo* telah sangat keliru untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 Juli 2011



adalah tergolong cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) merupakan suatu tanda bukti bahwa adanya Hak Tanggungan atas suatu hak atas tanah dan bangunan, yang mana Sertifikat Hak Tanggungan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang berwenang untuk itu. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan "sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan yang berlaku". Sertifikat Hak Tanggungan adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setelah dilakukannya proses pendaftaran hak atas tanah yakni Hak Tanggungan, yang mana pelaksanaan proses pendaftaran dan penerbitan Hak Tanggungan tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Dari penjelasan tersebut maka dapatlah dilihat bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) merupakan suatu ambtelijk acten yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kantor Pertanahan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/*beschikking*); Oleh karenanya, mempermasalahkan mengenai sah atau tidak sahnya, mengikat atau tidak mengikatnya suatu KTUN itu sama saja perkara tersebut merupakan suatu sengketa TUN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sementara ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah



suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang merupakan KTUN tersebut tidak mengikat secara hukum, karena menurut ketentuan Pasal 47 jo Pasal 1 angka (7) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyebutkan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang menyebutkan “Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan pengadilan”;
- Oleh karenanya dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapuas yang memutus perkara *a quo* telah memutus sengketa dengan melebihi kewenangannya oleh karenanya putusan perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

B. Fakta hukum bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kapuas yang memutus perkara *a quo* telah sangat keliru untuk menyatakan bahwa pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding sebagai suatu institusi perbankan telah melalaikan kewajibannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa memang bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menyalurkan kreditnya. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian bank diejawantahkan lebih lanjut dalam penerapan mitigasi risiko, yang dalam hal ini khususnya adalah penerapan mitigasi risiko terhadap risiko hukum. Salah satu tindakan Bank dalam memitigasi risiko, adalah dengan legal *due diligence*, yakni penelitian secara seksama mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek hukum terkait dengan penyaluran kredit yang hendak dilaksanakan bank tersebut;

Namun perlu diingat disini bahwa ada suatu prinsip yang sangat penting dalam hal hendak dilakukannya legal *due diligence*, yakni prinsip asumsi terhadap akta otentik. Prinsip asumsi terhadap akta otentik adalah suatu prinsip yang menentukan bahwa pihak yang melakukan *due diligence* tidak dapat menyangsikan kebenaran dari pada suatu akta otentik, dan keberadaan akta otentik harus dianggap benar;

Dalam perkara *a quo*, pihak Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding), ketika hendak menyalurkan kredit kepada Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II/Terbanding III dan menerima jaminan dari Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat), pihak Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) telah melakukan penerapan legal *due diligence* sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Khususnya dalam hal penerimaan jaminan yang menjadi pokok perkara *a quo* yang diserahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding), telah melakukan *due diligence* yang cukup yakni dengan memeriksa akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/ Turut Tergugat) yang dijadikan jaminan hutang Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II/Terbanding III) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding);

Dalam hal ini Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) telah memeriksa kepada Kantor Pertanahan apakah benar Sertifikat itu hanya atas nama dari Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) saja atau ada pihak lain yang memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut, dan dalam hal ini Pihak Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) menerima keterangan bahwa memang sertifikat itu hanya atas nama Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) dan tidak ada pihak lain yang namanya tercantum di sertifikat tersebut sebagai pihak yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut;

Selain itu juga pihak Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) telah menanyakan serta meminta keterangan kepada

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Pihak Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) mengenai hal tersebut, kemudian pihak Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) membuat suatu pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa “Jaminan yang diserahkan benar milik penjamin dan tidak terlibat dalam tuntutan/sengketa” serta “Membebaskan Bank dari segala kerugian, tuntutan pihak ketiga, termasuk (para) ahli waris Penjamin yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Penjamin kepada Bank.” (bukti T.I-5);

Dari penjabaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) telah melakukan prinsip kehati-hatian terkait dengan pemberian kredit dan penerimaan jaminan yang menjadi pokok perkara *a quo*. Apabila kemudian ditemukan fakta lain, hal tersebut terjadi karena adanya fakta yang disembunyikan oleh pihak Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II/Terbanding III) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat);

Dari penjabaran tersebut maka jelaslah bahwa kesalahan bukan berada pada pihak Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) melainkan kesalahan ada di pihak Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat II/Terbanding III) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) yang telah menutup-nutupi fakta dengan iktikad buruk, lantas mengapa justru Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) yang dihukum?;

C. Fakta hukum bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* telah keliru dengan menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya bahwa pernyataan yang dikemukakan Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat II, Termohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat III dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat dikualifikasi sebagai suatu pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1923 – Pasal 1928 KUHPerdara, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1923-1928 KUHPerdara adalah Pasal-Pasal yang mengatur tentang Pengakuan sebagai salah satu alat bukti pada perkara perdata. Pasal-Pasal tersebut merupakan suatu penjabaran lebih lanjut mengenai buku ke-4 KUHPerdara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang pembuktian. Buku ke-4 KUHPerdara dibuka dengan ketentuan Pasal 1985 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Dari ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara tersebut dapat dilihat bahwa Pasal tersebut dikonstruksikan bahwa ada 2 (dua) pihak yang kepentingannya saling bertentangan yakni antara Penggugat dan Tergugat. Mengenai hal ini salah satu pembuktian yang dibenarkan adalah adanya pengakuan, pengakuan dalam hal ini dikonstruksikan bahwa salah satu pihak membenarkan apa yang disampaikan oleh pihak lawannya yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan pihak yang memberikan pengakuan tersebut; Pasal 1925 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”. Dari ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa pengakuan hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap pihak yang memberikannya apabila pengakuan tersebut merupakan pernyataan yang bertentangan dengan kepentingannya dan sejalan dengan kepentingan lawannya. Suatu pernyataan yang sejalan dengan kepentingan pihak yang memberikan pernyataan seharusnya tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1923-1928 KUHPerdara; Perlu kami sampaikan bahwa Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II), Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah keluarga dekat dari Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II); Walaupun antara Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) dengan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II), Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat, seolah-olah memiliki kedudukan yang saling bertentangan di dalam perkara *a quo* tapi tetap saja mereka

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat sehingga keterangan yang diberikan oleh anggota keluarga adalah keterangan yang sifatnya sangatlah subjektif dan sangat diragukan kebenarannya; Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang didasarkan pada adanya tuduhan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding), Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II, Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II); Dalam hal ini Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) meminta didalam *petitum* gugatannya untuk membatalkan Perjanjian Kredit Nomor 0000027/PK/02529/1300/0511 (bukti T.I-2), yakni perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) selaku Kreditur dan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III selaku Debitur serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) selaku Penjamin. Dalam hal ini jika Perjanjian Kredit tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga oleh karenanya dianggap tidak pernah ada, maka tentunya hal ini justru menguntungkan bagi Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) selaku Debitur serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat; Sehingga dalam hal ini apabila gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang diuntungkan bukan hanya Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) saja melainkan juga Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III, dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat), karena kewajiban pembayaran (hutang) Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) dianggap tidak pernah, ini adalah suatu ketidakadilan

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



yang sangat keji. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa antara kepentingan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II) sama sekali tidak bertentangan dengan kepentingan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat); Sehingga oleh karenanya setiap pernyataan yang diberikan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III) serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat yang menguntungkan diri mereka di dalam proses persidangan perkara *a quo* tidak layak untuk dijadikan sebagai alat bukti berupa pengakuan;

- 2) Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III), dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) dalam Perkara *a quo* tidak layak dinyatakan sebagai suatu alat bukti pengakuan, selain itu pengakuan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III), dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) yang pada intinya mengakui bahwa harta benda berupa tanah dan bangunan berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3538 tercatat atas nama Sulistyaningsih (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/ Turut Tergugat) sebagai harta warisan atau harta peninggalan dari alm. Sukarman adalah suatu pernyataan yang sangat bertentangan dengan surat keterangan dan pernyataan tertulis (bukti T.I-5) yang ditanda tangani sendiri oleh Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat), dimana Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) menyatakan bahwa "Jaminan yang diserahkan benar milik penjamin dan tidak terlibat dalam tuntutan/sengketa" serta membebaskan Bank dari segala kerugian, tuntutan pihak ketiga, termasuk (para) ahli waris Penjamin yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Penjamin kepada Bank.", dan Pasal 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/APHT-KH/Selat/2011 (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-7) yang ditanda tangani oleh Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) dan Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II), yang menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) menjamin bahwa semua obyek hak tanggungan (bukti T.I-4), betul milik Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat), tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat;

Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding III/Tergugat II) dan Termohon Kasasi IV (dahulu Terbanding IV/Tergugat III), dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) tersebut merupakan suatu persekongkolan belaka antara mereka dan keluarga mereka yakni Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Penggugat II);

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dan telah keliru serta tidak tepat dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya karena tidak mendasarkan pada segenap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat, terungkap dan telah ternyata jelas dalam persidangan di Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara seksama memori kasasi tanggal Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian kredit tersebut dan pemberian Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Maluku Nomor 16 RT.36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 324/APHT-KH/Selat 2011 tanggal 13 Mei 2011 dibuat Khantsafikni, S.H.,M.H., Notaris/PPAT di Kuala Kapuas dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 Juli 2011 telah memenuhi syarat-syarat

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prosedur yang ditentukan perundang-undangan, adalah oleh karenanya tidak dapat dibatalkan;

- Bahwa adapun masalah tidak adanya itikad baik dari nasabah/debitor tidak dapat dibebankan kepada pihak bank/kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang dari Pemohon Kasasi PT BANK DANAMON, Tbk dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PDT/2015/PT PLK., tanggal 9 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Kik., tanggal 9 Desember 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

1. Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK DANAMON, Tbk** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PDT/2015/PT.PLK., tanggal 9 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Kik, tanggal 9 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1996 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003